



**PUTUSAN**

NOMOR: 95/Pdt.G/2011/PA.JPR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT** umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di KOTA DEPOK, **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 31 Maret 2011 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 1 April 2011 dengan perkara nomor: 95/Pdt.G/2011/PA.JPR, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di Kecamatan Baron pada tanggal 04 Oktober 2008, telah



tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

Sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/14/X/2008 tertanggal 06 Oktober 2008.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama membina rumah tangga di Tarakan Kalimantan Timur pada bulan Oktober 2008, selama di Tarakan tinggal di rumah kontrakan.
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga dari awal menikah sampai bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan intim suami - istri karena Tergugat sedang sakit.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak pernah ada keharmonisan, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh karena :
  - a. Tergugat seringkali pulang malam dengan keadaan mabuk, yang akhirnya menimbulkan pertengkaran berupa cacimaki, diusir, dan pisah ranjang terhadap Penggugat.
  - b. Tergugat jika ditegur Penggugat soal apa saja seringkali melontarkan kata-kata kasar seperti cacimaki, mengungkit materi dan biaya pernikahan terhadap Penggugat.
  - c. Tergugat sakit yang tak kunjung sembuh menimbulkan emosi dan Tergugat tidak ada niat merubah sifatnya itu untuk sama-sama beribadah bersama Penggugat tetapi malah menyalahkan Penggugat bahwa Tergugat sakit karena menikah dengan Penggugat, serta jika proyek macet atau



tidak ada rejeki Penggugat yang disalahkan.

d. Tergugat selama menikah tidak pernah mau beribadah atau membimbing Penggugat dalam hal apapun, seperti :

- Tidak pernah berkomunikasi atau terbuka dengan Penggugat.
- Soal keuangan rumah tangga Tergugat yang mengendalikan, jika Penggugat tidak meminta uang Tergugat tidak memberikan.

e. Tergugat seringkali main judi dan jika ditegur pasti emosi sering mengucapkan talak.

5. Bahwa pada bulan Desember 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta tinggal di rumah kontrakan. Selama hidup di Jakarta Tergugat tetap tidak ada perubahan seringkali pulang malam dan setiap di tegur pasti emosi seperti cacimaki, mengungkit materi dan biaya pernikahan serta mengusir Penggugat untuk pulang ke Jayapura.

6. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2010, Penggugat dituduh berselingkuh tanpa bukti yang jelas dan Tergugat emosi sampai memukul penggugat dengan koper berulang kali, mencacimaki, mengusir serta mengucapkan talak. Bahkan dari pihak Tergugat tidak ada yang peduli atau melihat keadaan Penggugat. Bahwa tergugat mulai dari bulan Agustus 2010 sampai sekarang tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifat dan wataknya sebagaimana diuraikan di atas, maka sulit bagi Penggugat untuk kembali hidup rukun membina



rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan.

8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, serta bukti – bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Depok dengan relaas panggilan tertanggal 08 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat



gugatan Penggugat dimaksud yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu ditandai oleh Ketua Majelis dengan kode P. sebagai berikut:

- Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/14/X/2008, tanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi Tanda Kode (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi Pertama**

**SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA;

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat sebagai anak menantu saksi;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian pergi ke Tarakan dan selama Penggugat dan Tergugat kontrak rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun- rukun, namun antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun sejak masih



berada di Tarakan;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat pada waktu tinggal di Jakarta dan saksi melihat Tergugat sering pulang dalam keadaan berbau minuman keras;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat ke Jayapura bersama saksi sekitar tahun 2010, meskipun Tergugat pernah dating ke Jayapura namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

#### **Saksi Kedua**

**SAKSI 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA;

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa sekitar tahun 2008;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian membina rumah tangga di Tarakan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Jakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Penggugat sendiri kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat suka main



judi dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat berada di Jayapura sekitar tahun 2010, meskipun Tergugat pernah datang ke Jayapura namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua pernah berupaya merukunkan, namun karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan semua;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendirian semula sebagaimana pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk selanjutnya Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/14/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 (bukti P.) maka terlebih dahulu harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan





(4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Republik Indonesia Cabang Madya Jayapura dengan dua kali panggilan. Dan gugatan Penggugat berdasarkan hukum serta cukup beralasan maka gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap para pihak tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai maksud Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir namun karena perkara ini menyangkut perceraian sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P., serta bukti 2 (dua) orang saksi





dan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, bukti- bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti surat P.yang telah dibubuhi materai sebagaimana ditentukan Undang- Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya maka berdasar Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim dapat menerima bukti surat tersebut sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam keterangan tambahannya bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, suka mengeluarkan kata- kata kasar dan sering main judi, disamping itu pula karena Tergugat mempunyai penyakit yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami, hal tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan hingga kini tidak pernah kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka yang demikian itu dianggap sebagai telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga keadaan tersebut menguatkan atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka sesuai



dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat suka pulang malam dalam keadaan mabuk dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan para saksi tersebut telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk,



suka mengeluarkan kata-kata kasar dan sering main judi, disamping itu pula karena Tergugat mempunyai penyakit yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak sekitar bulan September 2010;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan kebencian terhadap pasangannya dan telah mengakibatkan terjadinya perselisihan serta pisah tempat tinggal, berarti telah menunjukkan diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak akan bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan maksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan berarti hati mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah serta kekal dan bahagia sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu Bain Sughraa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000.00, (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 Hijeriyah, oleh kami **Drs. Bardis, MH.** Ketua Majelis, **Drs. Moh. Mukti**, dan **Dra. Medang, MH** masing- masing hakim anggota dibantu oleh **Surmiani, S.HI**, sebagai panitera pengganti, putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim- Hakim Anggota

*ttd*

*ttd*

**Drs.**

**Bardis, MH.**

**Drs. Moh. Mukti**

*ttd*

*ttd*

**Dra.**

**Medang, MH.**

Panitera Pengganti

*ttd*

**Surm**

**iani, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,

Biaya Proses : Rp. 50.000.00,

Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp.  
330.000.00,

Biaya Redaksi : Rp. 5.000.00,

Biaya Materai : Rp.

6.000.00.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah :Rp

421.000.00,

Terbilang : (Empat ratus dua puluh satu ribu  
rupiah).

Jayapura, 24 Agustus

2011

Untuk Salinan

Panitera,

*ttd*

Nurdin Sanmas, S.HI